

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163
Telp 0751-71181/71389 Fax 0751-71085 Laman: www.unand.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR: 5/UN16 R/SE/2021

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEMBATASAN KEGIATAN KEDINASAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN PERLUASAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU CUTI SELAMA LIBUR NASIONAL TAHUN 2021

Yth.

- 1. Wakil Rektor
- 2. Dekan Fakultas
- 3. Ketua Lembaga
- 4. Direktur Program Pascasarjana
- 5. Kepala Biro
- 6 Kepala UPT
- 7. Seluruh Unit Kerja

di lingkungan Universitas Andalas Padang

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat dan Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Cuti Selama Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan pengaturan sistem kerja yang akuntabel dan selektif bagi pegawai di lingkungan unit kerja/fakultas untuk melaksanakan tugas kedinasan dari kantor dan/atau dari rumah/tempat tinggal.
- 2. Ketentuan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor adalah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pegawai pada unit kerja/fakultas. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal, dikecualikan bagi:
 - a. Pengemudi;
 - b. Tenaga Teknisi;
 - c. Tenaga Keamanan;
 - d Tenaga Kebersihan Lapangan; dan
 - e. Cleaning Service
- Bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal melakukan konfirmasi kedatangan paling lambat pukul 08.00 WIB dan kepulangan paling cepat pukul 16 30 WIB dari rumah/tempat tinggal dengan **menggunakan aplikasi daring** pada tautan https://bit.ly/Daftar-Hadir-Unand. Pegawai dapat diberikan toleransi waktu kedatangan paling lama 30 (tiga puluh) menit dari waktu yang ditentukan dengan kewajiban penggantian waktu setelah jam kepulangan dalam hari yang sama.

- 4. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai format terlampir dan di upload ke dalam tautan kehadiran ketika yang bersangkutan melakukan konfirmasi kepulangan. Bagi pegawai yang tidak melaporkan hasil pelaksanaan tugas dari rumah/tempat tinggal, maka pegawai tersebut dianggap tidak hadir/alfa, meskipun melakukan konfirmasi kedatangan dan kepulangan.
- Pengaturan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor dan/atau dari rumah/tempat tinggal diserahkan ke masing-masing Pimpinan Unit Kerja/Fakultas
- Pegawai di lingkungan Universitas Andalas dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama hari libur nasional tahun 2021 dan pada hari-hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional,
- 7. Hari libur nasional tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021
- Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah pada hari-hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan hari libur nasional sebagaimana dimaksud dalam angka 6, dikecualikan bagi:
 - a. pegawai yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh surat tugas yang ditandatangani oleh Wakil Rektor II atau Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Universitas Andalas; dan
 - b. pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Rektor
- Pegawai yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 8 agar selalu memperhatikan:
 - a peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan,
 - kriteria, persyaratan, dan protokol kesehatan perjalanan yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
 - d. protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- 10 Pegawai tidak mengajukan cuti pada saat sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional pada minggu yang sama dengan hari libur nasional.
- Pejabat yang berwenang memberikan cuti tidak diperkenankan untuk menyetujui izin cuti bagi pegawai pada periode sebagaimana dimaksud dalam angka 10.

12. Cuti yang dapat diberikan bagi pegawai sebagai berikut:

a cuti melahirkan, cuti sakit, dan/atau cuti karena alasan penting bagi pegawai negeri sipil; dan

b. cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi pegawai non PNS/kontrak.

13. Pegawai yang melanggar ketentuan dalam surat edaran ini akan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

14. Selain hal tersebut di atas, Surat Edaran Rektor yang terkait dengan pembatasan kegiatan kedinasa ke luar daerah masih tetap berlaku dan merupakan suatu

kesatuan dengan Surat Edaran ini.

15. Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal 7 - 30 Juli 2021.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Padang, 6 Juli 2021

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

181988111001

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DARI RUMAH/TEMPAT TINGGAL

Nama :

NIP/NIK :

Jabatan :

Unit Kerja :

Hari :

Tanggal :

No.	Uraian Kegiatan	Mulai Pukul	Selesai Pukul	Output
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				